

PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI PASCA PMA No.24 TAHUN 2016 DALAM PERSEPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DAN SADD ADZ-DZARI'AH

Minati Maulida¹·Siti Nur Chamilah²
Dosen Tetap STAI Ki Ageng Pekalongan¹,Guru MI Kranji²
E-mail: minati.maulida@yahoo.com¹,
sitinurchamilah@gmail.com²

Abstract: *The Hajj bailout is a solution for some Muslims who cannot cover the cost of Hajj in cash, with this Hajj bailout many people are interested in registering for Hajj and immediately getting a Hajj portion number as a form of certainty of departure to the holy land. Kospin Jasa Syari'ah issued a Hajj bailout financing product, this product is used to help people who do not have enough money to meet the costs of the pilgrimage. Over time, with the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number: 24 of 2016 stipulating that Banks Receiving Deposits for Hajj Organizing Fees (BPS-BPIH) are prohibited from providing Hajj bailout funds, either directly or indirectly. This raises legal issues related to the practice of financing hajj bailouts at Kospin Jasa Syari'ah which is reviewed from the perspective of masalah mursalah and sadd adz-dzari'ah. This research is a type of field research that uses descriptive analysis method. The purpose of this study is to find out how the financing of the hajj bailout product at the JASA Syari'ah kospin, then how to analyze the masalah mursalah and sadd adz-dzari'ah on the hajj bailout funds. In its implementation, the contract used in the Hajj bailout product of Kospin Jasa Syari'ah is a multi-service Ijarah contract with two systems, namely the Ijarah contract with the*

term system and the Ijarah contract with the installment system in collaboration with Bank Muamalat Indonesia, the Pekalongan branch. The existence of PMA No. 24 of 2016 when analyzed with the theory of masalah mursalah and Sadd adz-dzari'ah shows that the prohibition of hajj bailout funds must really be implemented because it follows the needs of the community at this time.

Keywords: Masalah Mursalah, Hajj Bailout Financing, Sadd Adz-Dzari'ah.

Abstrak: Dana talangan haji merupakan solusi bagi sebagian muslim yang tidak dapat mencukupi biaya haji secara tunai, dengan adanya dana talangan haji ini masyarakat banyak yang berminat untuk mendaftar haji dan segera mendapatkan nomor porsi haji sebagai wujud kepastian keberangkatan ke tanah suci. Kospin Jasa Syari'ah mengeluarkan produk pembiayaan talangan haji, produk ini digunakan untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai cukup uang dalam memenuhi biaya perjalanan ibadah haji. Seiring berjalanya waktu dengan adanya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2016 menetapkan bahwa Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) dilarang memberikan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menimbulkan persoalan hukum terkait dengan praktik pembiayaan dana talangan haji di Kospin Jasa Syari'ah yang ditinjau dalam perspektif masalah mursalah dan sadd adz-dzari'ah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode analisis deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pembiayaan produk talangan haji di kospin

JASA Syari'ah, kemudian bagaimana analisis masalah mursalah dan sadd adz-dzari'ah terhadap dana talangan haji. Pada pelaksanaannya akad yang digunakan pada produk talangan haji Kospin Jasa Syari'ah adalah akad Ijarah multijasa dengan dua sistem yaitu akad Ijarah sistem berjangka dan akad Ijarah sistem angsuran yang bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia cabang pekalongan. Adanya PMA No.24 tahun 2016 ketika dianalisis dengan teori masalah mursalah dan Sadd adz-dzari'ah menunjukkan bahwa larangan dana talangan haji memang harus benar-benar diterapkan karena mengikuti kebutuhan masyarakatnya diwaktu sekarang.

Kata Kunci: *Masalah Mursalah, Pembiayaan Talangan Haji, Sadd adz-Dzari'ah.*

A. PENDAHULUAN

Haji merupakan rukun Islam yang kelima dimana setiap muslim banyak yang berniat untuk pergi haji, akan tetapi menunaikan ibadah haji membutuhkan dana yang jumlahnya cukup banyak sehingga dalam menunaikan ibadah haji hanya diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu¹. Ibadah haji tidak sekedar memerlukan kemampuan tenaga, melainkan juga biaya. Oleh karena itu, tidak semua orang Islam dipanggil untuk menunaikannya, kecuali bagi mereka yang mampu dan sanggup menunaikannya.

Membayar biaya perjalanan ibadah haji merupakan syarat yang pertama dari segi materi untuk bisa mendapatkan nomor porsi haji, sehingga orang tersebut dapat memperoleh kepastian pada tahun berapa bisa

¹ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Bandung: Tirta Abadi Gemilang, 2013), h. 1.

menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Syarat dalam memperoleh nomor porsi haji di Indonesia, para calon jamaah haji minimal harus menyetor setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp.25.000.000,- lewat Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) yang ditunjuk oleh Kementerian Agama untuk di daftarkan lewat Bank yang terdaftar dalam SSKOHAT².

Dengan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, muncul terobosan baru yaitu produk yang memfasilitasi setiap muslim di Indonesia untuk dapat mendaftarkan dirinya berhaji dengan fasilitas dana talangan haji dari Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun non bank. Berdasarkan pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa dana talangan haji adalah dana yang diberikan sebagai bantuan sementara tanpa mengenakan imbalan oleh BPS-BPIH kepada calon jamaah haji.

Dana talangan haji merupakan solusi bagi sebagian muslim yang tidak dapat mencukupi biaya haji secara tunai, dengan adanya dana talangan haji ini masyarakat banyak yang berminat untuk mendaftar haji. Sehingga orang yang sudah berniat untuk pergi haji segera mendapatkan nomor porsi haji sebagai wujud kepastian keberangkatan ke tanah suci.

Tujuan awal dikeluarkannya produk dana talangan haji ini untuk membantu masyarakat dalam memenuhi biaya pendaftaran haji, akan tetapi seiring berjalannya waktu di Indonesia nomor antrian haji itu mengalami kenaikan yang sangat cepat sehingga saat ini untuk

²<https://haji.kemenag.go.id/v3/content/alur-pendaftaran-haji-reguler-2017>.

wilayah jawa tengah harus menunggu antrian hingga 19 tahun³, hal ini menimbulkan perdebatan status hukum dana talangan haji.

Meskipun adanya perdebatan status hukum dana talangan haji, akan tetapi produk dana talangan haji masih sangat diminati oleh nasabah dan masih berlangsung hingga saat ini, sehingga hal tersebut terus menambah jumlah antrian porsi haji. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2016 menetapkan bahwa Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) dilarang memberikan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung, hal ini jelas menimbulkan persoalan hukum terkait dengan praktik pembiayaan dana talangan haji

Berdasarkan tujuan dalam penelitian ini yaitu mencari tahu tentang pembiayaan dana talangan haji di Kospin Jasa Syari'ah Pasca PMA No.24 Tahun 2016 yang berisi tentang larangan praktik pembiayaan dana talangan haji. maka Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif, seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Seoekanto, bahwa :

"Penelitian hukum itu berdasarkan tujuannya terdiri atas pertama, penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas, hukum hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Kedua, penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum⁴".

³ <http://haji.kemenag.go.id/v3/basisdata/waiting-list>

⁴Mukti Fajar Nur Dewata. *Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 153.

Penelitian Normatif dalam penelitian ini yaitu penelitian yang pengumpulan datanya berdasarkan bahan-bahan kepustakaan yang berupa penelusuran terhadap Peraturan Menteri Agama No.24 Tahun 2016, dan beberapa peraturan-peraturan yang terkait tentang hukum praktik dana talangan haji. serta teori-teori dalam menetapkan hukum suatu kasus yang sebelumnya tidak ada dalil atau hadist nabi yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam kasus praktik dana talangan haji teori yang tepat adalah *masalah mursalah* dan *sadd adz-dzari'ah*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode dalam sebuah penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mencari informasi pada tempat yang diteliti, dapat juga dianggap sebagai pendekatan yang luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif⁵. Metode penelitian lapangan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji di Kospin Jasa Syari'ah.

Penelitian lapangan termasuk dalam penelitian deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala atau fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu⁶. deskripsi dalam penelitian ini yaitu menggambarkan pembiayaan produk dana talangan haji di Kospin Jasa Syari'ah, selain itu penelitian

⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 26.

⁶Nurul zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Teori-Aplikasi)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 47.

ini termasuk penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta secara menyeluruh melalui pengumpulan data lapangan sehingga bisa diketahui praktik pembiayaan dana talangan haji oleh Kospin Jasa Syari'ah.

B. PEMBAHASAN

1. Pembiayaan Produk Talangan Haji

Pembiayaan talangan haji merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syari'ah. Produk tersebut ditujukan kepada nasabah guna memenuhi kebutuhan biaya setoran awal yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang besarnya ditentukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.

Pembiayaan talangan haji diberikan kepada nasabah yang mempunyai niatan untuk berangkat haji tetapi belum mempunyai cukup uang untuk mendaftar ke Kemenag agar bisa segera mendapatkan nomor porsi haji. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 tahun 2013 menjelaskan bahwa talangan haji adalah dana yang diberikan sebagai bantuan sementara oleh BPS-BPIH kepada calon jama'ah haji.

Produk talangan haji ini sangat diminati calon jamaah haji, karena dengan produk ini calon jamaah haji yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji, dapat dengan mudah mendapatkan porsi haji dan kepastian kapan akan diberangkatkan untuk ibadah haji. Kospin Jasa Syari'ah bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia dalam pelaksanaan produk talangan haji ini. Dalam hal ini Kospin Jasa Syari'ah adalah perpanjangan tangan dari Bank Muamalat Indonesia, dimana pihak

Kospin Jasa Syari'ah adalah yang menguruskan segala sesuatu ke pihak Bank Muamalat Indonesia sehingga lebih memudahkan calon jamaah haji.

Akad yang digunakan dalam pembiayaan talangan haji adalah akad *ijarah* multijasa. *Ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Menurut Haroen⁷ *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Menurut Soemitra⁸ akad *ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Menurut Antonio⁹ *al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa akad *al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Sedangkan menurut Mustaher¹⁰ pembiayaan multijasa dengan skema *ijarah* adalah pembiayaan yang diberikan Oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) kepada nasabah

⁷Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 228.

⁸Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Purnada media Group, 2009), h.85.

⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 117.

¹⁰Osmad Mustaher, *Akuntansi Perbankan Syari'ah edisi pertama*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 125.

dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad *ijarah*, pembiayaan multijasa hukumnya boleh menggunakan akad *ijarah* atau kafalah.

Pembiayaan multijasa *ijarah* di Kospin Jasa Syari'ah adalah perjanjian antara pihak pertama sebagai pihak yang menyediakan fasilitas jasa yang dapat diambil manfaatnya oleh pihak kedua (nasabah talangan) dengan prinsip *ijarah*. Dalam hal ini pihak Kospin Jasa Syari'ah sebagai penyedia dana talangan haji dan pihak nasabah talangan sebagai penerima manfaat yaitu dari dana talangan tersebut nasabah sudah bisa mendapat nomor porsi haji dan sudah mendapatkan kepastian waktu pemberangkatan haji.

Pada pembiayaan talangan haji di Kospin Jasa Syari'ah akad *ijarah* ini digunakan dalam proses administrasi dan jasa untuk mengurus pendaftaran ke Bank Muamalat Indonesia melalui SSKOHAT (Sistem Kompetierisasi Haji Terpadu) maka Kospin Jasa Syari'ah berhak memperoleh ujarah dari akad *ijarah* ini. Jadi akad *ijarah* multijasa adalah akad pemberian pinjaman dari Kospin Jasa Syari'ah disertai dengan penyerahan tugas agar pihak Kospin mengurus terkait keperluan nasabah dalam pendaftaran haji melalui Bank Muamalat Indonesia untuk didaftarkan ke Kemenag untuk memperoleh porsi haji, disertai dengan pembayaran ujarah atas pelayanan jasa pengurusan pendaftaran tersebut.

Dalam praktik Pembiayaan talangan haji di Kospin Jasa Syari'ah menggunakan Akad *Ijarah* dengan dua sistem yaitu:

- a. Akad *Ijarah* sistem angsuran adalah akad pengupahan atau penyewaan untuk mendapatkan manfaat atas jasa pembiayaan talangan haji yang pengembalian uangnya dengan cara diangsur tiap

bulan sesuai jumlah dan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian akad.

- b. Akad *Ijarah* sistem berjangka adalah akad pengupahan atau penyewaan untuk mendapatkan manfaat atas jasa pembiayaan talangan haji dengan waktu pengembalian uangnya sampai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian akad.

Adapun pelaksanaan produk talangan haji di Kospin Jasa Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah tabungan haji mempunyai dua pilihan : Pertama, membayar biaya haji tanpa talangan. Berarti nasabah menabung sebanyak yang diperlukan untuk mendaftarkan diri agar mendapat porsi, yaitu kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kedua, menggunakan produk dana talangan, dengan dana talangan pendaftaran porsi haji dapat disegerakan sehingga waktu tunggu pemberangkatan diharapkan lebih cepat dari pada jika harus menabung hingga lunas terlebih dahulu.
- b. Nasabah tabungan haji yang tidak menggunakan produk dana talangan akan mendapat porsi setelah nilai tabungan mencapai 25 juta rupiah. Nilai setoran tidak terikat, namun tidak diperbolehkan bagi nasabah untuk mengambil uang tabunganya dengan tujuan alokasi selain biaya pendaftaran haji. Seperti pada tabungan mudharabah pada umumnya, tabungan haji memberikan nisbah bagi hasil sebesar kurang lebih 5% pertahun kepada nasabah, atau 0,4% per bulan. Nilai yang relatif tidak signifikan mengingat saldo tabungan haji tidak pernah lebih dari 25 juta rupiah sebagai batas untuk mendaftarkan diri sebagai calon jama'ah.

- c. Setelah mendapat nomor porsis dan masuk daftar tunggu, nasabah dapat mengumpulkan biaya untuk pelunasan biaya pendaftaran haji. Pada saat pelunasan biaya pendaftaran, nasabah akan diberikan SPP BPIH yang harus disimpan sampai tahun pemberangkatan.
- d. Pada saat mendekati jatuh tempo pemberangkatan, pihak Kementerian Agama akan memberitahukan perihal pelunasan BPIH. Besar biaya pelunasan tergantung pada kurs rupiah (IDR) terhadap dolar (USD) pada saat itu, sehingga tidak dapat dipastikan nilainya pada saat melakukan pendaftaran haji.
- e. Pelunasan dapat dibayarkan melalui kospin jasa syari'ah dengan menunjukkan bukti berupa rekening tabungan haji dan SPP BPIH. Mendekati waktu pemberangkatan, pihak Bank Muamalat Indonesia akan memberikan souvenir berupa satu set perlengkapan ihram.

2. Analisis Pembiayaan Talangan Haji Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016

Menteri agama telah mengeluarkan peraturan mengenai pembiayaan talangan haji dalam rangka perubahan atas Peraturan Menteri agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji. Hal ini bertujuan untuk menaggulangi banyaknya daftar tunggu haji (*waiting list*) dikarenakan daftar tunggu haji di Indonesia saat ini mengalami kenaikan antrian yang sangat panjang, sehingga pemerintah harus membatasinya dengan melarang praktik pembiayaan talangan haji oleh Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji.

Penetapan peraturan tersebut bisa dilihat pada pasal 6a yang berbunyi:

“Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung”

Kospin Jasa Syari’ah adalah salah satu lembaga keuangan syari’ah yang masih memberlakukan praktik pembiayaan dana talangan haji hingga saat ini, meskipun dalam PMA No.24 Tahun 2016 telah ditetapkan dilarangnya praktik pembiayaan dana talangan haji. Namun pelaksanaannya produk pembiayaan talangan haji di Kospin tidak melanggar pada PMA No.24 Tahun 2016 dikarenakan dalam peraturan disebutkan bahwa pelarangan talangan haji tersebut ditujukan kepada Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Sedangkan pihak Kospin Jasa Syari’ah bukan termasuk BPS-BPIH, hal ini merupakan salah satu alasan Kospin Jasa Syari’ah masih mengeluarkan Produk dana talangan haji.

Kospin Jasa Syari’ah dalam sistem operasional Kospin Jasa Syari’ah bernaung pada Kementrian Koperasi, sehingga berbeda dengan Sistem operasional yang berlaku pada BPS-BPIH. Adanya PMA No.24 itu tidak berpengaruh pada sistem operasional yang berlaku di Kospin Jasa Syari’ah. Akan tetapi adanya pembiayaan talangan haji tersebut menimbulkan semakin bertambahnya daftar tunggu haji dan banyak menimbulkan kekhawatiran bagi umat muslim yang sudah mampu. Sehingga praktik talangan haji di Kospin Jasa Syari’ah ini bertentangan dengan tujuan pemerintah dalam mengatasi lonjakan daftar tunggu haji.

3. Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap Dampak Positif Pembiayaan Dana Talangan Haji

Secara umum dilihat dari ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi tidak ada dalil nash yang menerangkan tentang hukum pembiayaan dana talangan haji. Maka dari itu perlu adanya analisis dengan menggunakan teori yang sesuai dengan kasus talangan haji ini, dalam penelitian ini penulis akan mencoba menganalisis hukum dana talangan haji dilihat dari dampak positif dan dampak negatif adanya dana talangan haji dengan menggunakan teori *masalah mursalah*.

Penggunaan *masalah mursalah* dalam pencarian status hukum dana talangan haji berarti telah sesuai dengan definisi *masalah mursalah*. menurut Anwar dalam bukunya ilmu fiqh dan ushul fiqh (2010:129) menjelaskan bahwa *masalah mursalah* adalah metode penetapan hukum Islam yang penjelasannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadist. pada hakikatnya *masalah* mempunyai dua sisi yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif berupa merealisasikan kebaikan dan sisi negatif berupa menolak kerusakan atau bahaya¹¹.

Begitu pula dengan dana talangan haji yang mempunyai sisi positif dan sisi negatif, berikut ini akan dibahas tentang sisi positif dari pembiayaan dana talangan haji yang akan dipadukan dengan teori *masalah mursalah* yaitu sebagai berikut:

a. Kemudahan mendaftar haji bagi nasabah

Pembiayaan haji ini menawarkan kemudahan dalam mendaftar haji. Dengan uang secukupnya dibantu dengan dana talangan dari kospin, nasabah sudah dapat memperoleh Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH). Orang

¹¹ Suwarjin. *Ushul fiqh*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), h.138.

akan lebih mudah untuk mengeluarkan uang apabila ada keadaan memaksa. Pembiayaan haji ini banyak diminati karena sebagian orang berpikir bahwa lebih mudah membayar hutang talangan haji dari pada harus menabung ditabungkan haji secara sukarela. Keadaan berhutang memaksa orang untuk menyisihkan sebagian uangnya, dan dengan pembiayaan haji ini maka alokasinya menjadi tepat.

Proses “menabung paksa” yang lebih mudah menjadikan nasabah dapat mengatur manajemen keuangan dengan lebih baik dan dengan menggunakan talangan haji ini bisa lebih cepat mendapatkan nomor porsi haji dibandingkan dengan menabung untuk haji harus memenuhi saldo yang cukup yaitu sebesar 25 juta baru bisa mendapatkan nomor porsi. Hal ini membuat orang tertarik dengan menggunakan produk dana talangan haji.

Jika dilihat dari kemaslahatan tersebut hanya menguntungkan bagi pihak pengguna dana talangan haji saja sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan akan berpengaruh pada masyarakat luas yaitu daftar tunggu yang semakin lama, dan menghalangi orang yang sudah mampu secara materi yang sudah mempunyai kewajiban terlebih dulu, akan tetapi didahului oleh calon jama'ah yang memakai dana talangan haji, hal ini bertentangan dengan kaidah yang berlaku yaitu:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

“Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan dari kemaslahatan yang khusus”¹²

Dana talangan haji memang bermanfaat bagi pengguna talangan haji (manfaat secara khusus), akan

¹²Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam) cet. ke 5*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 166.

tetapi tidak adanya talangan haji akan lebih bermanfaat bagi masyarakat dalam lingkup umum karena bisa menepis permasalahan yang masih menjadi kekhawatiran masyarakat, dengan 19 tahun masa tunggu merupakan waktu yang sangat lama. Sehingga dengan dilarangnya dana talangan haji diharapkan bisa mengurangi masa tunggu antrian haji di Indonesia.

b. Peluang lebih besar untuk berangkat haji

Sebelum ada pembiayaan talangan haji, orang yang mendaftar haji umumnya adalah kalangan berada, sebab dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun dengan adanya produk pembiayaan talangan haji, kalangan menengah ke bawah pun dapat mendaftar, sehingga peluang berangkat haji tidak hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Namun kemaslahatan tersebut juga menimbulkan mudharat yaitu mendahului orang yang mempunyai kewajiban terbih dahulu karena orang tersebut sudah mempunyai uang yang cukup tanpa menggunakan talangan.

c. Risiko yang rendah bagi Kospin Jasa Syari'ah

Sebagai lembaga keuangan, tentunya produk dengan resiko yang rendah, banyak peminat dan tidak habis dimakan trend zaman tentunya menjadi angin segar. Produk pembiayaan haji ini dapat menjadi ujung tombak bagi kospin untuk memperoleh laba.

Hal ini bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yaitu : pada ketentuan poin ke-4 "Besarnya imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-qard yang diberikan LKS kepada nasabah". Hal tersebut merupakan

ketidaksesuaian dalam praktik pembiayaan dana talangan haji di Kospin Jasa Syari'ah. dengan jumlah ujah yang dibebankan kepada nasabah talangan haji terlalu besar yaitu 10%-15% pertahun berdasarkan nominal pembiayaan.

Dari ketiga sisi positif di atas menurut penulis, manfaat yang ditimbulkan hanya dapat dirasakan oleh satu pihak yang berkepentingan saja dan praktik tersebut terkesan lebih dimanfaatkan oleh pihak Kospin untuk memperoleh keuntungan yang besar dari nasabah yang menggunakan dana talangan haji, sedangkan pihak nasabah tidak merasa keberatan dengan hal itu karena pihak nasabah merasa terbantu dengan adanya pembiayaan dana talangan haji, bisa lebih cepat mendapatkan nomor porsi haji.

Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan syarat *masalahah*. *Maslahah mursalah* dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum bila: 1) *masalahah* itu bersifat esensial atas dasar penelitian, observasi dan melalui analisis dan pembahasan secara mendalam sehingga penetapan hukum terhadap masalah benar-benar memberi manfaat dan menghindarkan mudharat 2) *masalahah* itu bersifat umum, bukan kepentingan perseorangan tetapi bermanfaat bagi banyak orang, 3) *masalahah* itu tidak bertentangan dengan nash dan terpenuhinya kepentingan hidup manusia serta terhindar dari kesulitan¹³.

\Manfaat yang diperoleh dari adanya praktik talangan haji di Kospin Jasa Syari'ah tidak sesuai dengan syarat *masalahah* yaitu *masalahah* itu bersifat umum, bukan kepentingan perseorangan tetapi bermanfaat bagi banyak

¹³Beni Ahmad Saebani, *ilmu ushul fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.188.

orang. Sedangkan manfaat yang bisa dirasakan dengan adanya produk dana talangan haji lebih cenderung dirasakan oleh pihak yang berkepentingan saja seperti keuntungan yang dapat dirasakan oleh pihak Kospin Jasa dan pihak nasabah yang memakai dana talangan haji.

Sedangkan mudharat yang ditimbulkan adanya praktik dana talangan haji berdampak terhadap masyarakat luas, yaitu antrian haji yang semakin panjang sehingga calon jamaah haji menunggu terlalu lama. Adanya kemudharatan tersebut tidak sesuai dengan hadist:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan” (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa’id al-Khudri, HR. Ibnu Majah dari Ibnu ‘Abbas)¹⁴.

Dampak yang ditimbulkan dari dana talangan haji, juga termasuk menzalimi orang-orang yang sudah mampu secara materi yang seharusnya mempunyai kewajiban terlebih dulu untuk berangkat haji akan tetapi dengan adanya dana talangan haji orang tersebut harus menunggu antrian setelah orang yang mendaftar haji dengan menggunakan talangan haji.

Adanya dana talangan haji juga bertentangan dengan Q.S. Al-Baqarah : 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاحْوَئِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹⁴Ibid., Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam) cet. ke 5...:*, h. 68.

"Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!" Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Maha bijaksana". (Al-Baqarah, 220)

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk tidak berbuat kerusakan, dan menciptakan perbaikan. Kaitanya dengan talangan haji, jika adanya pembiayaan talangan haji itu terdapat dampak negatif yang cakupannya lebih luas yaitu tidak mengurangi daftar tunggu haji yang pada saat ini menjadi permasalahan yang dihadapi oleh umat muslim di Indonesia yang sudah mampu secara materi akan tetapi harus menunggu dalam jangka waktu dengan perhitungan tahun.

Untuk mengurangi daftar tunggu haji di Indonesia yang berjangka waktu kurang lebih 19 tahun, maka praktik dana talangan haji sebaiknya dihentikan dulu sampai nanti ketika masa tungguanya sudah stabil, sehingga keputusan ini benar-benar memperhatikan aspek yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya.

Dalam kaidah fiqihyyah terdapat kaidah "*menolak kemudharatan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan*"¹⁵

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ

¹⁵Ibid., Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)* h. 28

Jika diterapkan dalam kasus larangan dana talangan haji, itu lebih diutamakan dari pada menarik manfaat atas adanya praktik talangan haji. karena menolak kemudharatan yang berdampak pada masyarakat luas yaitu masa tunggu berangkat haji yang semakin bertambah lama akan berpengaruh terhadap orang yang sudah benar-benar mampu secara materi harus menunggu semakin lama.

Menolak kemudharatan tersebut harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan dalam bentuk kemudahan dalam mendaftar haji karena orang yang mendaftar tersebut belum memenuhi syarat *istitha'ah* yang diwajibkan, mampunya masih dengan bantuan dana talangan sehingga belum diwajibkan hajinya bagi orang tersebut. Tentang adanya praktik dana talangan haji penulis menyimpulkan bahwa kemaslahatan yang ditimbulkan dari praktik dana talangan haji ditinjau dari segi masalah mursalah belum sesuai dengan pembahasan teori masalahmursalah.

4. Analisis *Sadd adz-dzari'ah* terhadap Dampak Negatif Pembiayaan Dana Talangan Haji

Selain sisi baik, pembiayaan talangan haji memiliki beberapa keburukan yang akan dirangkum dan dipadukan dengan teori *sadd adz-dzari'ah* sehingga hasil analisisnya bisa dijadikan landasan hukum yang kuat dalam menentukan sebuah keputusan.

a. Mendatangkan Keuntungan

Pembiayaan ini dinilai menguntungkan bagi pihak Kospin Jasa Syari'ah yang menyediakan layanan. Ketika produk pembiayaan ini pertama kali diluncurkan oleh Bank Muamalat, hampir semua bank dan lembaga

keuangan syari'ah mengeluarkan produk serupa, termasuk Kospin Jasa Syari'ah.

Pembiayaan ini dinilai low risk karena jika kemudian terjadi pembatalan, pihak kospin jasa dapat menebus kerugian tersebut langsung pada Kementerian Agama. Sedangkan nasabah tidak akan merasa keberatan karena "merasa terbantu" dengan pembiayaan ini sehingga mereka dapat lebih cepat menunaikan ibadah haji.

Kecenderungan nasabah untuk membayar angsuran tepat waktu dengan senang hati relatif besar, sebab tujuan mereka adalah untuk beribadah selain itu orang yang hendak menunaikan ibadah haji adalah orang yang mampu. Niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji adalah niat mulia, akan tetapi kemuliaan tersebut terkesan dimanfaatkan oleh pihak Kospin Jasa Syari'ah untuk memperoleh keuntungan yang besar. Dengan nilai ujah relatif besar 10% untuk sistem angsuran dan 15% pertahun untuk sistem berjangka, rendah risiko, dan kerelaan nasabah, menjadikan pembiayaan ini menjadi potensial menguntungkan sampai dengan batas waktu yang tidak dapat ditentukan.

Syarat *istitha'ah* dalam menunaikan ibadah haji yang masih diperdebatkan dikalangan para ulama. Berangkat haji dengan menggunakan dana talangan haji terkesan mengurangi kemutlakan akad *istitha'ah* yang telah dijelaskan pada ayat al-qur'an Q.S Al-Imran ayat : 97 yaitu:

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مِّمَّا بَرَّاهُمْ ۗ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”.

Dalam ayat diatas sudah dijelaskan bahwa *istitha'ah* dalam ibadah haji adalah kemampuan atau kesanggupan untuk melaksanakan ibadah haji. mempunyai *istitha'ah* (kemampuan) disini berarti mempunyai biaya haji dan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan.

Biaya haji dengan menggunakan talangan haji itu lebih berkesan memaksakan diri karena belum adanya uang yang cukup akan tetapi dipaksakan dengan berhutang terlebih dahulu dengan menggunakan talangan. Apalagi penggunaan talangan haji pada saat ini sangat berpengaruh terhadap jumlah antrian haji disetiap wilayahnya. Untuk Jawa Tengah sendiri antrian haji berkisar 19 tahun. Hal tersebut merupakan persoalan yang perlu diatasi agar jumlah antrian tiap tahunnya bisa berkurang.

Pelarangan dana talangan haji merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi jumlah antrian haji, dengan masih berlangsungnya praktik talangan haji di Kospin Jasa Syari'ah berarti pihak kospin tidak mendukung upaya pemerintah tersebut.

b. Keabsahan akad meragukan

Sesuai dengan poin-poin yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa utang piutang seharusnya

diperjanjikan dengan akad qard. Namun akad yang digunakan justru akad ijarah multijasa. Terkait dengan poin pertama akad qardh tidak mendatangkan keuntungan sebab hutang harus dikembalikan penuh tanpa syarat tambahan apapun. Sehingga akad dialihkan menjadi akad ijarah yang bisa mendatangkan keuntungan.

Padahal ijarah yang pada hakikatnya adalah sewa-menyewa seharusnya tidak menyewakan uang, sebab uang bukan objek yang diperbolehkan untuk disewakan. Mengenai qillah “penyewaan jasa pendaftaran porsi calon jama’ah haji” seharusnya tidak mematok charge keuntungan sebesar itu. Adapun keuntungan didasarkan pada seberapa banyak uang yang harus dipinjamkan untuk menyelesaikan transaksi, dalam pengambilan keuntungan ini sudah tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 29/DSNMUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari’ah yang menetapkan bahwa besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-qard yang diberikan LKS kepada nasabah.

c. Hutang konsumtif

Pembiayaan haji ini termasuk dalam pembiayaan haji konsumtif. Nasabah telah menghabiskan pinjaman pada awal transaksi untuk pendaftaran calon jamaah haji. Hal tersebut memicu mindset untuk berfikir bahwa lebih baik menghabiskan jatah masa depan untuk sekarang. Padahal yang sebaiknya dilakukan yaitu mengurangi apa yang dipakai sekarang untuk dipakai kemudian.

Pembiayaan sebaiknya ditujukan untuk hal yang produktif, seperti bantuan modal untuk pembukaan usaha. Adapun pembiayaan ijarah multijasa untuk pendidikan dapat dimaklumi, sebab pendidikan

merupakan bentuk investasi dan ikhtiyar untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

d. Lonjakan jumlah daftar tunggu calon jama'ah haji

Di satu sisi hal ini dinilai positif sebab mencerminkan taraf hidup yang lebih baik, selain itu juga menimbulkan kesan bahwa umat islam berbondong-bondong hendak menunaikan rukun islam kelima untuk menyempurnakan agama. Di sisi lain lonjakan daftar tunggu ini mempersulit orang-orang yang sudah berumur dan segera ingin menunaikan ibadah haji. Untuk perjalanan haji plus yang waktu tungguanya lebih cepat, seseorang harus merogoh kocek yang lebih dalam. Panjangnya daftar tunggu ini juga "memaksa" orang untuk mengambil pembiayaan dana talangan haji saja dari pada harus menabung sedikit demi sedikit untuk didaftarkan jika nanti jumlahnya sudah mencukupi, sebab esok hari tentunya daftar tunggu akan semakin panjang. Padahal prinsip tabungan haji tanpa talangan jauh lebih baik tidak mengandung unsur gharar.

Keadaan ini memicu masyarakat untuk secepatnya berhutang untuk berangkat haji agar tidak terlalu lama menunggu waktu pemberangkatan sehingga menjadi ladang yang subur bagi Kospin Jasa Syari'ah sebagai penyedia layanan.

Setelah peneliti uraikan tentang sisi negatif dari adanya praktik dana talangan haji maka dalam bab ini akan dijelaskan analisis *sadd adz-dzari'ah* terhadap dana talangan haji. Pada dasarnya hukum dana talangan haji itu boleh akan tetapi karena pada saat ini di Indonesia terjadi daftar tunggu yang lama hingga 19 tahun, maka untuk menghindari hal tersebut praktik dana talangan

haji ini dilarang oleh Menteri Agama yang disahkan dalam PMA No.24 Tahun 2016.

Hal ini sesuai dengan definisi *sadd adz-dzari'ah*, yaitu sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. metode ini lebih bersifat preventif artinya segala sesuatu yang mubah akan tetapi membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram¹⁶. Sebagaimana sesuai dengan kaidah yang berlaku yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*"Menolak mafsadah harus didahulukan dari pada meraih maslahat"*¹⁷

كُلُّ تَصَرُّفٍ جَرَفَسَاداً أَوْ دَفَعَ صَلَاحاً مَنَهِي عَنْهُ

*"Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang"*¹⁸

Melihat dari adanya sisi positif dan sisi negatif yang ditimbulkan dari praktik dana talangan haji di Kospin Jasa Syari'ah menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dari pada dampak positifnya. hal ini sesuai dengan salah satu dari empat macam pengelompokan *sadd adz-dzari'ah*

¹⁶Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h.1 42.

¹⁷Ibid., Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)* h. 11.

¹⁸Ibid.,h. 78.

berdasarkan dampak yang ditimbulkannya menurut Ibnu Qayyim yaitu:

“Zari’ah yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebajikannya”¹⁹

Berkenaan dengan pelarangan dana talangan haji oleh Menteri Agama yang telah ditetapkan dalam PMA No.24 Tahun 2016 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji. Jika dilihat dari aspek hukum termasuk dalam hukum positif, pelarangan tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan dana talangan haji adalah haram. Sebagaimana kaidah yang berlaku:

أَلَا صُلِّ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

“Asal dari larangan adalah hukum haram”²⁰

Status haram penggunaan dana talangan haji adalah haram secara ma’nawi, bukan haram asli. Karena pada dasarnya hukum asal dana talangan haji adalah boleh, namun karena faktor daftar tunggu yang semakin panjang yang akan berdampak pada masyarakat luas maka menjadi haram. Masyarakat yang memahami kondisi ini sudah selayaknya tunduk dan patuh pada ketentuan pemerintah sebagaimana firman Allah swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”. (Q.S An-Nisa’:59)

¹⁹Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 427-429.

²⁰ Ibid.,..., h. 210.

Pelarangan dana talangan haji ini pun ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum. Karena tidak mungkin pemerintah melarang sesuatu, jika bukan untuk kebaikan rakyatnya.

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung kepada kemaslahatan"*²¹

Masyarakat juga harus memahami bahwa meskipun ibadah haji hukumnya wajib, namun jika melakukan kewajiban itu malah bertentangan dengan hukum lain, karena penggunaan dana talangan haji yang dilarang, maka dahulukan mengambil hukum yang melarang. sebagaimana kaidah yang berlaku:

إِذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي فُؤِدِ الْمَانِعِ

*"Apabila saling bertentangan antara ketentuan hukum yang mencegah dengan yang mengharuskan pada waktu yang sama, maka dahulukan yang mencegah"*²²

Ibadah haji juga merupakan ibadah khusus (ibadah individu), sementara dampak yang ditimbulkan dari dana talangan haji dalam ibadah haji lebih bersifat sosial. Sehingga dalam kaidah hukum islam bahwa kepentingan yang bersifat umum (menghindari dampak negatif dana talangan haji) didahulukan daripada kepentingan yang bersifat khusus (ibadah haji seseorang).

يُجْتَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِأَجْلِ الضَّرَرِ الْعَامِ

"Kemudharatan yang khusus boleh dilaksanakan demi menolak kemudharatan yang umum."

²¹ Ibid., h. 147.

²² Ibid.,, h. 74.

Pelarangan ini bersifat kondisional, karena jika suatu saat dampak negatif dari penggunaan dana talangan haji dapat dihindari, maka bukan tidak mungkin produk dana talangan haji akan kembali diperbolehkan.

فِي تَعْيِيرِ الْفَتَوَىٰ وَاحْتِلَافِهَا بِحَسَبِ تَعْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ
وَالْعَوَائِدِ

“Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu tempat, keadaan dan adat kebiasaan”²³.

Berdasarkan analisis *sadd adz-dzari'ah* terhadap dana talangan haji telah sesuai dengan PMA No.24 tahun 2016 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Biaya Perjalanan Ibadah Haji. yang bertujuan untuk mengatasi banyaknya daftar tunggu haji (waiting list) dikarenakan daftar tunggu haji di Indonesia saat ini mengalami kenaikan antrian yang sangat panjang sehingga pemerintah harus membatasinya dengan melarang praktik pembiayaan talangan haji.

C. PENUTUP

Pelaksanaan pembiayaan talangan haji di Kospin Jasa Syari'ah dari segi akadnya menggunakan akad ijarah multijasa dengan menggunakan dua sistem yaitu: ijarah sistem berjangka dan ijarah sistem angsuran

Tentang adanya praktik dana talangan haji berdasarkan teori *masalah mursalah* bahwa kemaslahatan yang ditimbulkan belum sesuai dengan pembahasan dalam teori *masalah mursalah*. Dilihat dari adanya praktik pembiayaan dana talangan haji berdasarkan teori *sadd adz-dzari'ah* bahwa dampak negatif yang ditimbulkan itu

²³ Ibid., ..., h. 109.

harus dicegah yaitu dengan dilarangnya praktik dana talangan haji pada PMA No.24 tahun 2016 berarti telah sesuai dengan analisis dalam bahasan teori *sadd ad-dzari'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemah Kemenag 2002.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah : dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Syahrul. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta : Amzah, 2011.
- Dewata, Mukti Fajar Nur. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Djazuli. *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)* cet. ke 5. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Peraturan Menteri Agama PMA No:24 Tahun 2016.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

<http://haji.kemenag.go.id/v3/basisdata/waiting-list>

<https://haji.kemenag.go.id/v3/content/alur-pendaftaran-haji-reguler-2017>.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Musthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syari'ah edisi pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah.

Peraturan Menteri agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji.

Sabiq, Muhammad Sayyid. *Fiqih Sunnah 3*. Bandung: Tirta Abadi Gemilang, 2013.

Saebeni, Beni ahmad. *ilmu ushul fiqih*. bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Pernada media Group , 2009.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.

Suwarjin. *Ushul fiqh*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.

Syarifudin, Amir. *Gari-garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Teori-Aplikasi)*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.